



Sosialisasi Pendidikan Inklusif Bagi Mahasiswa PPG Prajabatan FKIP Universitas Lampung

Sowiyah*¹

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung

E-mail: sowiyah.1960@fkip.unila.ac.id^{*1}

Nelly Astuti²

²Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung

Email: nelly.astuti@fkip.unila.ac.id²

Rapani³

³Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung

Email: rapani.1960@fkip.unila.ac.id³

Hariyanto⁴

⁴Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung

Email: hariyanto@fkip.unila.ac.id³

Article History

Received: 11-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 10-12-2024

Keywords:

1. *inclusive elementary school*
2. *individual learning process*
3. *inclusive education*

Abstract

The competence of educators is not only to teach academically but also to possess social competence in providing services for children with special needs (ABK) in inclusive schools. The goals and specific targets to be achieved from the Socialization of Inclusive Education in community service (PKM); Increased: 1) Understanding and knowledge of the concept of inclusive education, 2) Increased knowledge and attitudes towards inclusive education, 3) Improved skills in handling cases in schools that provide inclusive education. The methods used material delivery, conducting discussions and simulations, and conducting reflection and follow-up. Results (1) Understanding and knowledge increased to a very good category, (2) Attitude and case resolution in the implementation of inclusive education in elementary schools are categorized as very beneficial.

Kata Kunci:

1. *sekolah dasar inklusif*
2. *proses pembelajaran individu*
3. *pendidikan inklusif*

Abstrak

Komptensi pendidik tidak hanya mengajar secara akademik, tetapi juga diperlukan memiliki komptensi sosal dalam layanan bagi anak berketuhan khusus (ABK) pada sekolah penyelenggara inklusif. Tujuan dan target khusus luaran yang akan dihasilkan dari Sosialisasi Pendidikan Inklusif dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi (1) meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang konsep pendidikan inklusif, (2) meningkatnya pengetahuan dan sikap tentang pendidiakn inklusif, (3) meningkatnya keterampilan penanganan kasus pada sekolah penyelenggara pendidikan yang inklusif. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, melakukan diskusi dan simulasi, dan melakukan refleksi dan melakukan tindak lanjut. Hasil pengabdian terdiri atas (1) Pemahaman dan pengetahuan meningkat kategoeri sangat baik, (2) Sikap dan penyelesaian kasus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD terkategori sangat bermanfaat.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Lampung memiliki tiga belas kabupaten dan dua kota. Provinsi Lampung telah mendeklarasikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif pada tahun 2024. Hal ini memiliki arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang tertuang pada UUD 1945, bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Kota Metro telah mendeklarasikan sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) pada tahun 2017, termasuk di dalamnya SLB Insan Madani Metro. SLB Insan Madani satu di antara satuan pendidikan di Kota Metro yang serius mewujudkan SRA dengan menerapkan pembelajaran ramah anak. Pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK sederajat di Provinsi Lampung telah dibentuk sekolah rujukan penyelenggara pendidikan inklusif. Metro mendeklarasikan pendidikan inklusif pada 2012, Kabupaten Pringsewu 2013, dan Provinsi Lampung pada tahun 2024.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah membutuhkan guru-guru yang memiliki latar belakang keilmuan pendidikan inklusi atau guru-guru umum yang terlatih melakukan pembelajaran inklusi.

Pendidikan inklusi merupakan sitem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon Shevin dalam O'Neil 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid, bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980).

Merujuk pada pendapat Sapon dan Stainback, dapat dipahami bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang dilakukan di sekolah umum, bukan hanya di sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa [SLB]. Adapun tujuan pendidikan inklusi di Indonesia meliputi (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; (2) membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; (3) membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4)

menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi ‘setiap warga negara berhak mendapat pendidikan’ dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. UU No 23/2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara, termasuk para penyandang disabilitas atau difabel telah dijamin oleh berbagai aturan perundangan di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan jiwa dari UUD 1945 dan seharusnya juga menjiwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini. Dalam hal ini menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan salah satu tujuan dari berdirinya Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas mendapatkan

pendidikan”. Dengan memperhatikan dua petikan dari konstitusi ini saja kita dapat menyimpulkan dua hal berikut.

- 1) Pendidikan merupakan aspek yang dipandang sangat penting bagi bangsa dan Negara Indonesia.
- 2) Pendidikan dijamin untuk setiap warga negara apapun keadaannya.

Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang khususnya menyatakan bahwa difabel berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak semua jenjang pendidikan. Menurut pasal 3 *The World Declaration on Higher Education*, negara harus menjamin adanya kesempatan dan hak-hak yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi (*equal access to higher education*). Akan tetapi, perlu diingat bagi *difabel equal access* harus diartikan lebih dari sekadar kesempatan yang sama untuk dapat mendaftar di perguruan tinggi. *Equal access* baru difabel hanya dapat direalisasikan melalui adanya dukungan institusi dan modifikasi lingkungan belajar. Dengan kata lain, diperlukan sebuah sistem dan lingkungan akademis yang inklusif dalam arti mampu menjawab kebutuhan

semua mahasiswa atau anak-anak sejak dini sudah mengalami difabel.

Hal ini juga diperkuat oleh Permendiknas No 34 th 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa. Berdasarkan pengamatan langsung, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) saat melakukan kunjungan terdapat beberapa hal terkait pembelajaran ramah anak masih perlu ditingkatkan, terutama penyusunan pembelajaran ramah anak mulai dari merancang kurikulum, menyusun rencana program pembelajaran (RPP) rama anak, bahan ajar, lembar kegiatan peserta didik, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Pelatihan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidik akan wawasan umum melalui jiwa pendidik yang profesional.

Komitmen Pemerintah Kota Metro dan Provinsi Lampung cukup besar terhadap pendidikan inklusif. Hal ini dapat diketahui Kota Metro memiliki visi “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya” (RPJMD, 2021—2026) dan tertuang dalam misi pertama yaitu “Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan

menjunjung tinggi nilai keagamaan” Hal ini ditunjukkan pada era pandemi kegiatan proses belajar mengajar (PBM) tetap berjalan, seperti guru dan anak-anak bekerja bersama-sama untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi anak dalam belajar dan mempromosikan keikutsertaan dari seluruh anak di sekolah dan hal ini merupakan salah satu ciri dari sekolah yang ramah (*welcoming school*).

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia; Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Sejalan dengan UUD 1945 penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa *Education for All* adalah suatu model pendidikan tanpa membedakan strata sosial, etnis, budaya, agama dan lainnya.

Pendidikan inklusi memiliki tantangan tersendiri. Tantangan-tantangan itu meliputi (1) perencanaan kurikulum yang responsive. Ini terkait merancang kurikulum yang dapat diakses semua siswa, dengan mempertimbangkan gaya belajar dan

kebutuhan khusus yang beragam; (2) sistem evaluasi pendidikan inklusif. Ini tentang mengembangkan metode penilaian yang memungkinkan siswa dengan berbagai keberagaman untuk menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang sesuai bagi mereka; (3) program pengajaran yang diferensiasi. Merancang strategi pengajaran yang memungkinkan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki tantangan belajar; (4) manajemen personalia yang terlatih. Dalam hal ini melatih guru dan staf sekolah dalam pendekatan inklusif, termasuk keterampilan khusus dalam menangani berbagai kebutuhan siswa; (5) fasilitas pendidikan yang ramah inklusi. Dalam hal ini sekolah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini ditujukan kepada mahasiswa pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan FKIP Universitas Lampung dengan tujuan (1) mahasiswa PPG prajabatan mengenalkan konsep dasar pengirikan inklusi; (2) mahasiswa PPG prajabatan cakap melakukan pembelajaran pada sekolah inklusi; (3) mahasiswa PPG prajabatan memiliki bekal untuk terjun langsung menjadi

guru sekolah dasar (SD); (4) mahasiswa PPG prajabatan mampu menyusun perangkat pembelajaran layanan inklusif yang dapat memberi nilai tambah dalam penyampaian pelajaran dan mempermudah dalam proses belajar mengajar (PBM); dan (5) kegiatan pengabdian ini adalah skema unggulan yang terkait dengan manajemen pendidikan inklusif. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman manajemen pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara inklusif.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Penyampaian materi, secara bergantian keempat pemateri menyampaikan materi dengan menggunakan salindia diselingi tanya jawab dan diskusi.
2. Diskusi penyusunan program sekolah inklusi yang dilakukan dalam kelompok kecil.
3. Simulasi pemaparan program sekolah inklusi oleh perwakilan kelompok. Setelah pemaparan oleh kelompok, kelompok lain memberikan masukan dan tanggapan.
4. Melakukan refleksi kelompok meliputi mendiskusikan materi,

bertukar pengalaman dalam melakukan pendidikan inklusi pada sekolah masing-masing, serta menemukan solusi dari permasalahan pendidikan inklusi di sekolah masing-masing.

5. Rencana tindak lanjut. Pada tahapan ini meliputi pembuatan *action plan*, dan rencana tindak lanjutnya.

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis geografis dan demografis dan pemetaan lokasi, analisis kebutuhan kondisi wilayah, penyusunan proposal dan mengurus persetujuan mitra, pelaksanaan pelatihan/kegiatan dan membuat laporan.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian

Pihak terlibat dalam kegiatan pengabdian penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pendidik, mahasiswa PPG Prajabatan, dan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Lampung. Mitra memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan ini.

Secara teknis dalam kegiatan ini mitra ikut membantu tempat kegiatan, bersama menyiapkan sarana dan prasana untuk kegiatan, menyebarkan undangan untuk peserta, dan menjadi panitia pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dalam kegiatan ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

1. *Pre-test* yaitu tes awal pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.
2. *Post-test* yaitu tes akhir kegiatan pelatihan untuk menemukan pertambahan pemahaman dan keterampilan peserta menguasai materi yang disampaikan.
3. Angket yaitu respons peserta terhadap materi dan penyajiannya dalam sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dengan langkah awal adalah koordinasi pimpinan FKIP Universitas Lampung. Langkah-langkah koordinasi yang dilakukan sebagai berikut.

1. Menyampaikan permohonan izin kegiatan kepada ketua jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lampung untuk dilanjutkan ke Lembaga Penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat (LPPM) Universitas Lampung.

2. Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP universitas Lampung untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian dan memberi sambutan.

Adapun jenis kepakaran meliputi manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kearifan lokal, pakar perlindungan perempuan dan anak, dan pakar pendidikan inklusif. Tim personalia dan pengusul serta kepakaran dalam kegiatan ini.



Sebelum dan setelah dilaksanakan sosialisasi, dilakukan presentasi hasil capaian kegiatan melalui *pretest* dan *posttest* tentang aspek pemahaman dan aspek sikap.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada 16 Agustus 2022 dengan pemateri Prof. Dr. Sowiyah M.Pd, Dra. Nelly Astuti, M.Pd., Drs. Rapani, M.Pd., dan Hariyanto, S.Pd., M.Div. Dosen Program Studi PGSD FKIP Universitas Lampung. Pengabdian dihadiri oleh peserta sejumlah 40 orang.

Nilai pemahaman dapat dilihat melalui perbedaan nilai *pretest* dan *posttest*. *Pretest* dilakukan sebelum penyampaian materi. Hal ini untuk

mengetahui pengetahuan peserta sebelum mendapatkan materi. *Posttest* dilakukan setelah peserta mendapatkan materi pelatihan. Nilai pengetahuan dapat dilihat pada nilai rerata dari 40 orang peserta data di lihat pada gambar.

1. Aspek Pemahaman



Gambar 2. Nilai *Pretest* dan *Posttest*
Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rerata pemahaman setelah intervensi dari hasil pretest tingkat pemahaman 60,53 dan tingkat tidak pahaman sebesar 39,47. Nilai kepahaman *posttest* sebesar 82,99 dan ketidakpahaman 37,01.

Artinya ada peningkatan sebesar 2,47. Dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi pendidikan inklusif bagi mahasiswa PPPG Prajabatan FKIP Universitas Lampung pada kegiatan ini dapat dipahami dan diterapkan dalam pada calon pendidik anak agar dapat memahami latar belakang anak berkebutuhan khusus (ABK) pada sekolah dasar (SD) penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya menunjukkan bahwa kegiatan berhasil.

Hal ini sesuai dari saran pengabdian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Lastri (2019), bahwa diharapkan orang tua memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya melakukan pemantauan tumbuh kembang anak sebagai upaya optimalisasi perkembangan anak sehingga anak bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Hasil pengabdian lain juga menyebutkan Ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan ibu tentang stimulasi perkembangan anak usia 3—5 tahun di Posyandu Sakura Kelurahan Gunung Mas Teluk Betung Selatan.

2. Aspek Sikap

Nilai sikap diambil untuk mengevaluasi tentang sikap terhadap materi pelatihan yang disampaikan dengan kategori

sangat bermanfaat, cukup bermanfaat, dan kurang bermanfaat.

Tabel: Capaian Aspek Sikap

no.	kategori	persentase
1.	sangat bermanfaat	78,60%
2.	cukup bermanfaat	21,40%
3.	kurang bermanfaat	0%
	jumlah	100%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa aspek sikap peserta kegiatan pelatihan aspek sikap tentang pendidikan inklusif dan penyelenggaraan pendidikan inklusif dari 40 orang peserta sosialisasi pada kategori kurang bermanfaat ini 0 (0%) kategori tidak semau bersikap bagus, untuk cukup bermanfaat sebesar 21,40% kategori tingkat capaian cukup, sedangkan yang menyatakan sangat bermanfaat sebesar 78,60%. Dari ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa sikap dan manfaat mencapai skor yang paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil.

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap peserta dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan Pada kedua aspek tersebut dinilai dengan

kategori yang sudah baik dan bermanfaat.

Pada aspek pemahaman ternyata sebagian besar mengalami perubahan dan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap konsep pendidikan inklusif di sekolah dasar (SD).

Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sebagian besar peserta memiliki motivasi untuk berpartisipasi dan memimiliki kemauan untuk ikut serta dalam mewujudkan pendidikan inklusif pada penyelenggara pendidikan iklusif di SD. Hal Ini terkait dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kondisi demikian merupakan modal dasar untuk meningkatkan keberhasilan pemenuhan hak anak dalam proses pendidikan dalam keluarga yang ramah anak dengan melibatkan anak dan mendengar suar anak. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki

kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam pendidikan inklusif, semua anak, terlepas dari perbedaan kemampuan, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa, dan agama, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama.

Kebijakan Pendidikan inklusif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Aspek sikap atau respon peserta menyatakan sangat bermanfaat, hal ini menunjukkan kegiatan sosialisasi dapat mengubah respon dan pandangan peserta kepada hal yang dapat memotivasi dalam bentuk layanan pada sekolah untuk mewujudkan sekolah inklusif yang merupakan layanan pendidikan dengan prinsi non diskriminasi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemahaman dan Pengetahuan peserta sosialisasi pendidikan

inklusif untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar (SD) meningkat dengan kategori pelaksanaan kegiatan pelatihan berhasil.

2. Sikap dan respons peserta sosialisasi pendidikan inklusif bagi mahasiswa PPG Prajabatan meningkat dengan kategori bahwa sosialisasi sangat bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang pendidikan inklusif berhasil.
3. Meningkatnya pemahaman dan sikap dari hasil sosialisasi, tampak pada waktu peserta melakukan refleksi kelompok untuk mendiskusikan materi, bertukar pengalaman dalam melakukan pendidikan inklusi pada sekolah masing-masing, serta menemukan solusi dari permasalahan pendidikan inklusi di sekolah masing-masing.
4. Melalui pelatihan ini peserta didik dapat menyusun perangkat pembelajaran dan melakukan pembelajaran pada sekolah-sekolah umum yang memiliki peserta didik anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum yang tidak terlayani pendidikannya.

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, perlu adanya tindak lanjut sebagai berikut.

1. Pelatihan pendidik inklusif bagi penyelenggara sekolah insklusif di SD. Hal ini bisa dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat tahun berikutnya.
2. Mengusulkan kepada pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan agar mengadakan pelatihan guru pendamping khusus (GPK).
3. Mengusulkan kepada pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan agar menyediakan anggaran untuk pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD dan pemenuhan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanullah, A. S. R. 2022. Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom Dan Autisme. *ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 1- 14.
- Budiyanto. 2017. *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Prenamedia Group .
- Darma, I.P., dan Rusyid, B. 2013. Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Proseding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.2, No.2.

- Efendi. 2008. *Pengantar Psikopedagogik Anak berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fransyaigu, R., & Mudjiran, M. (2021). Pendidikan Inklusi Bagi Siswa Tunalaras di Kota Langsa. *Journal of Basic Education Studies*, 4(1), 2081-2088.
- Garinda, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UU No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak. Jakarta. 2002.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendiknas No 34 th 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Jakarta. 2006 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2016. *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Irvan, M., & Jauhari, M. N. (2018). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 14(26), 175-187.
- Kurniawati, L. (2017). Pembelajaran Pendidikan Inklusi pada Sekolah Dasar. *EDUTECH*, 16(2), 157-169.
- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Badouse Media.
- Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan Inklusif Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(1), 9-18.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Pemerintah Daerah Kota Metro. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah: RPJMD Kota Metro 2021-2026*. Pemda Kota Metro
- Praptiningrum, N. (2010). Fenomena penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 7(2).
- Rahim A. 2016. *Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*.
- Suyahman. 2015. *Pendidikan untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia)*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan.
- Syaiful Bahri 2022. *Manajemen Pendidikan inklusif Sekolah Dasar. Edukasi Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol-4, No. 1
- Trihayu: *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*. 2016; 3(1): 68-71
- Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 dan 2. <https://UUD1945.com/Teks Undang-Undang Dasar 1945>